



P E N E T A P A N
Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, memutus, mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Sujalmi; NIK: 3403084910830003, Tempat/Tgl. Lahir: Gunungkidul, 09-10-1983, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Tempat Tinggal di Jitar Rt/Rw: 006/010, Kel./Desa Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pemohon dipersidangan memberikan kuasanya kepada: 1. Suryono, S.H. 2. Agus Susanto, S.H. 3. Frengky, S.H. 4. Devi Waya Sari Simbangando, S.H. Semuanya TIM Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Suryono Basuki & Partners" yang berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat), Nogosaren, Desa/Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 12 Mei 2023 dibawah register Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Pernikahan antara SUTRISNO dengan SUJALMI (PEMOHON) pada tanggal 30 April 1998 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, nomor: 89/89/IV/1998 tanggal 30 April 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara SUTRISNO dan SUJALMI (PEMOHON) telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SHAFIRA ASHA RIYANTI yang lahir di Gunungkidul, 21 April 2012 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3403-LU-08062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Juni 2012.
3. Bahwa sekitar tahun 2013 PEMOHON bekerja dan berdomisili di Tangerang.
4. Bahwa pada 01 April 2014, SUJALMI (PEMOHON) telah bercerai dengan SUTRISNO berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Cerai nomor: 0527/AC/2014/PA.Wno.
5. Bahwa setelah PEMOHON bercerai dengan SUTRISNO, PEMOHON Kembali tinggal dan berdomisili di Tangerang bersama anaknya yang Bernama SHAFIRA ASHA RIYANTI.
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, PEMOHON menikah untuk kedua kalinya dengan seseorang yang bernama ERYANTO sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0279/003/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Semanu, Kab.Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2022. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan ERYANTO tinggal bersama yang beralamat di Dusun Jitar Rt/Rw:006/010, Desa/Kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
7. Bahwa oleh karena PEMOHON pindah domisili wilayah Kabupaten Sleman, sehingga PEMOHON mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK) yang baru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
8. Bahwa setelah Kartu Kelurga (KK) milik PEMOHON jadi, ternyata ada kesalahan pengetikan dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang mana di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3404031809150001 pada data anggota keluarga terdapat identitas ganda, yaitu pada angka 3 tertulis nama SHAFIRA ASHA RIYANTI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3403086104120001 yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 21 April 2012 merupakan pasangan dari seorang ayah bernama SUTRISNO dan ibu bernama SUJALMI kemudian tertulis kembali pada angka 4 tertulis nama yang sama yaitu atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI,

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3671116204120003, sedangkan nama tersebut merupakan orang yang sama.

9. Bahwa adapun kesalahan tersebut terjadi dikarenakan adanya pembuatan surat keterangan tempat yang berbeda yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunung Kidul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Dukcapil), sehingga berakibat munculnya data kependudukan yang ganda pada Akta Kelahiran dari SHAFIRA ASHA RIYANTI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang sebagaimana tertulis didalam Berita Acara Penelitian Register No : 472.11/159-Casip/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 13 Maret 2023 adalah merupakan orang yang sama dengan SHAFIRA ASHA RIYANTI yang lahir di Gunungkidul, 21 April 2012 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3403-LU-08062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
10. Bahwa PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim in casu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menghapus data kependudukan angka 4 pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 3404031809150001 atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI, dengan nomor induk kependudukan : 3671116204120003; berjenis perempuan; Lahir di Tangerang pada tanggal 22-04-2012 yang tertulis nama orang tua Ayah bernama ERYANTO dan Ibu bernama NITA FEBRIYANTI.
11. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, PEMOHON mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan PERMOHONAN dari PEMOHON untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI yang tercantum dalam Kartu Keluarga, nomor : 3404031809150001 atas nama Kepala Keluarga Eryanto mempunyai identitas kependudukan ganda.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menghapus data atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI pada angka 4 yang mana tertulis dengan NIK : 3671116204120003; Lahir di Tangerang pada tanggal 22 April 2012 atas nama pasangan orang tua Ayah bernama ERYANTO dan Ibu bernama NITA FEBRIYANTI.
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan dan dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan tersebut, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan berdasarkan Pasal 163 HIR telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403084910830003 atas nama SUJALMI, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No: 3404031809150001 atas nama Kepala Keluarga ERYANTO, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3403-LU-08062012-0015 atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor: 0537/AC/2014/PA.Wno, tanggal 30 April 2014, diberi tanda bukti.....P-4;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-4 adalah sesuai dengan fotokopinya, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Wasdi; Lahir di Gunungkidul, Tanggal: 05 September 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Kalangbengi Lor RT.003/RW.002, Kalurahan Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon yang sekarang di Jitar Rt/Rw: 006/010, Kel./Desa Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya Sujalmi (Pemohon) menikah dengan Sutrisno pada tanggal 30 April 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, Kab.Gunungkidul, Prov. D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Sutrisno dan Sujalmi (Pemohon) telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Shafira Asha Riyanti yang lahir di Gunungkidul, 21 April 2012;
 - Bahwa sekitar tahun 2013 Pemohon bekerja dan berdomisili di Tangerang;
 - Bahwa pada tanggal 01 April 2014, Sujalmi (Pemohon) telah bercerai dengan Sutrisno berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Cerai-nya;
 - Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan Sutrisno, Pemohon kembali tinggal dan berdomisili di Tangerang bersama anaknya yang bernama Shafira Asha Riyanti;
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Pemohon Sujalmi menikah untuk kedua kalinya dengan seseorang yang bernama Eryanto,

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinannya dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Semanu, Kab.Gunungkidul, Prov.D.I. Yogyakarta;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Eryanto tinggal bersama yang beralamat di Dusun Jitar Rt/Rw: 006/010, Desa/Kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena Pemohon pindah domisili di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK) yang baru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
- Bahwa menurut Pemohon setelah Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon selesai, ternyata ada kesalahan pengetikan dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang mana di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3404031809150001 pada data anggota keluarga terdapat identitas ganda, yaitu pada angka 3 tertulis nama Shafira Asha Riyanti, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3403086104120001 yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 21 April 2012 merupakan pasangan dari seorang ayah bernama Sutrisno dan ibu bernama Sujalmi, kemudian tertulis kembali pada angka 4 tertulis nama yang sama, yaitu atas nama Shafira Asha Riyanti, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3671116204120003, sedangkan nama tersebut merupakan orang yang sama;
- Bahwa menurut Pemohon adapun kesalahan tersebut terjadi dikarenakan adanya pembuatan surat keterangan tempat yang berbeda yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunung Kidul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Dukcapil), sehingga berakibat munculnya data kependudukan yang ganda pada Akta Kelahiran dari Shafira Asha Riyanti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang sebagaimana tertulis didalam Berita Acara Penelitian Register No: 472.11/159-Casip/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 13 Maret 2023 adalah merupakan orang yang sama dengan Shafira Asha Riyanti yang lahir di Gunungkidul, 21 April 2012 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor:

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



3403-LU-08062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa menurut Pemohon bermaksud pula agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menghapus data kependudukan angka 4 pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 3404031809150001 atas nama Shafira Asha Riyanti, dengan nomor induk kependudukan : 3671116204120003; berjenis perempuan; Lahir di Tangerang pada tanggal 22-04-2012 yang tertulis nama orang tua Ayah bernama Eryanto dan Ibu bernama Nita Febrianti;
- Bahwa menurut Pemohon ianya sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suryanto; Lahir di Gunung Kidul, Tanggal Lahir: 06 Juni 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Pringtali RT.015/RW.006, Kalurahan Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Tempat Tinggal Pemohon yang sekarang di Jitar Rt/Rw: 006/010, Kel./Desa Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Sujalmi (Pemohon) menikah dengan Sutrisno pada tanggal 30 April 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, Kab.Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Sutrisno dan Sujalmi (Pemohon) telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Shafira Asha Riyanti yang lahir di Gunungkidul, 21 April 2012;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Pemohon bekerja dan berdomisili di Tangerang;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2014, Sujalmi (Pemohon) telah bercerai dengan Sutrisno berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Cerai-nya;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan Sutrisno, Pemohon kembali tinggal dan berdomisili di Tangerang bersama anaknya yang bernama Shafira Asha Riyanti;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Pemohon Sujalmi menikah untuk kedua kalinya dengan seseorang yang bernama Eryanto, dan perkawinannya dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul, Prov.D.I. Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Eryanto tinggal bersama yang beralamat di Dusun Jitar Rt/Rw: 006/010, Desa/Kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena Pemohon pindah domisili di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK) yang baru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah Kartu Kelurga (KK) milik Pemohon selesai, ternyata menurut Pemohon ada kesalahan pengetikan dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang mana di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3404031809150001 pada data anggota keluarga terdapat identitas ganda, yaitu pada angka 3 tertulis nama Shafira Asha Riyanti, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3403086104120001 yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 21 April 2012 merupakan pasangan dari seorang ayah bernama Sutrisno dan ibu bernama Sujalmi kemudian tertulis kembali pada angka 4 tertulis nama yang sama, yaitu atas nama Shafira Asha Riyanti, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3671116204120003, sedangkan nama tersebut merupakan orang yang sama;
- Bahwa adapun kesalahan tersebut menurut Pemohon terjadi dikarenakan adanya pembuatan surat keterangan tempat yang berbeda yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunung Kidul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Dukcapil), sehingga berakibat munculnya data kependudukan yang ganda pada Akta Kelahiran dari Shafira Asha Riyanti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang sebagaimana tertulis didalam Berita Acara Penelitian Register No:

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



472.11/159-Casip/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 13 Maret 2023 adalah merupakan orang yang sama dengan Shafira Asha Riyanti yang lahir di Gunungkidul, 21 April 2012 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3403-LU-08062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa oleh karenanya menurut Pemohon, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sleman dan agar kiranya dapat memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menghapus data kependudukan angka 4 pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 3404031809150001 atas nama Shafira Asha Riyanti, dengan nomor induk kependudukan : 3671116204120003; berjenis perempuan; Lahir di Tangerang pada tanggal 22-04-2012 yang tertulis nama orang tua Ayah bernama Eryanto dan Ibu bernama Nita Febriyanti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu-kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya setelah permohonan *a quo* dibacakan dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerduta, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang pada pokoknya dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto disertai pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya: **"Menetapkan secara hukum atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI yang tercantum dalam**

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, nomor : 3404031809150001 atas nama Kepala Keluarga Eryanto mempunyai identitas kependudukan ganda”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR jo Pasal 118 HIR jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403084910830003 atas nama SUJALMI, dan bukti P-2, berupa: fotokopi Kartu Keluarga No: 3404031809150001 atas nama Kepala Keluarga ERYANTO, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di Jitar Rt/Rw: 006/010, Kel./Desa Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, yang masih termasuk wilayah Kabupaten Sleman; DIY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto disertai pengakuan Pemohon; serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon selanjutnya apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang memohon agar *“Menetapkan secara hukum atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Nomor : 3404031809150001 atas nama Kepala Keluarga Eryanto mempunyai identitas kependudukan ganda”*, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonannya dan juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang sudah diberi materai yang cukup dan dengan 2 (dua)

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto disertai pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa yang perlu dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, sebagaimana dalil-dalil permohonannya adalah apakah benar dalam dokumen kependudukan Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3404031809150001 atas nama Kepala Keluarga Eryanto terdapat nama anak Pemohon bernama SHAFIRA ASHA RIYANTI mempunyai identitas kependudukan ganda?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bernama: Wasdi dan Suryanto dan disertai pengakuan Pemohon, diperoleh fakta dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon telah terjadi pernikahan antara Sutrisno dengan Sujalmi (Pemohon) pada tanggal 30 April 1998 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, nomor: 89/89/IV/1998 tanggal 30 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon, yang dikuatkan pula dengan bukti P- 3; maka dari hasil perkawinan antara Sutrisno dan Sujalmi (Pemohon) telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SHAFIRA ASHA RIYANTI yang lahir di Gunungkidul, 21 April 2012 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LU-08062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Juni 2012 (vide P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon, kemudian sekitar tahun 2013 Pemohon bekerja dan berdomisili di Tangerang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P-4, maka pada 01 April 2014, Sujalmi (Pemohon) telah bercerai dengan Sutrisno berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 0527/AC/2014/PA.Wno;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Pemohon bercerai dengan Sutrisno, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon, maka Pemohon kembali tinggal dan berdomisili di Tangerang bersama anaknya yang bernama SHAFIRA ASHA RIYANTI.

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon, pada tanggal 10 Oktober 2022, Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan seseorang yang bernama Eryanto sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0279/003/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Semanu, Kab.Gunungkidul, Prov. D.I.Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon, maka setelah menikah Pemohon Sujalmi dan Eryanto tinggal bersama yang beralamat di Dusun Jitar Rt/Rw:006/010, Desa/Kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta; sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon pindah domisili ke wilayah Kabupaten Sleman, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK) yang baru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon setelah Kartu Kelurga (KK) milik Pemohon selesai (vide P-2), ternyata ada kesalahan pengetikan dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman (vide P-2), yang mana di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3404031809150001 pada data anggota keluarga terdapat identitas ganda, yaitu pada angka 3 tertulis nama SHAFIRA ASHA RIYANTI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3403086104120001 yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 21 April 2012 merupakan pasangan dari seorang ayah bernama Sutrisno dan ibu bernama Sujalmi, kemudian tertulis kembali pada angka 4 tertulis nama yang sama yaitu atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3671116204120003, sedangkan nama tersebut merupakan orang yang sama; namun ada 2 (dua) identitas yang ganda, sehingga diperlukan pembetulanannya; dan yang benar adalah 1 (satu) identitas saja (sebagaimana bukti P-3);

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon adapun kesalahan tersebut terjadi dikarenakan adanya pembuatan surat keterangan tempat yang berbeda; yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunung Kidul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Dukcapil), sehingga berakibat munculnya data kependudukan yang ganda pada Akta Kelahiran dari SHAFIRA ASHA RIYANTI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang sebagaimana tertulis didalam Berita Acara Penelitian Register No : 472.11/159-Casip/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 13 Maret 2023 adalah merupakan orang yang sama dengan SHAFIRA ASHA RIYANTI yang lahir di Gunungkidul, 21 April 2012 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LU-08062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; dan oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menghapus data atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI pada angka 4 yang mana tertulis dengan NIK : 3671116204120003; Lahir di Tangerang pada tanggal 22 April 2012 atas nama pasangan orang tua Ayah bernama ERYANTO dan Ibu bernama NITA FEBRIYANTI"*, menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Perundang-Undangan Administrasi Kependudukan yang berlaku, untuk tertibnya administrasi, maka sudah semestinya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menghapus data atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI pada angka 4 yang mana tertulis dengan NIK : 3671116204120003; Lahir di Tangerang pada tanggal 22 April 2012 atas nama pasangan orang tua Ayah bernama ERYANTO dan Ibu bernama NITA FEBRIYANTI", oleh karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2 memang terdapat identitas yang ganda dari anak Pemohon, dan salah satunya adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagaimana bukti P-3, berupa: (Kutipan Akta Kelahiran No. 3403-LU-08062012-0015 atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI), sehingga untuk tertib administrasi kependudukan hanya satu identitas saja yang tertulis, sebagaimana keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Wasdi dan Suryanto yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa SHAFIRA ASHA RIYANTI adalah anak dari perkawinan Pemohon Sujalmi dengan Sutrisno, yang lahir di di Gunungkidul, 21 April 2012 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LU-08062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku menyatakan bahwa perubahan identitas ganda seseorang, termasuk adalah salah satu peristiwa penting kependudukan dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, kematian, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula perubahannya harus dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil dalam waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya perubahan identitas anak Pemohon yang bernama SHAFIRA ASHA RIYANTI sebagaimana bukti P-3 yang telah mengalami perubahan pada dokumen kependudukannya, juga harus dicatatkan perubahannya oleh petugas/pejabat pada buku register yang sedang berjalan untuk itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh UU Administrasi Kependudukan dalam Kartu Keluarganya (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyasebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, dan Pemohon sanggup dan mampu untuk membayar biaya perkara *a quo*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Nomor: 3404031809150001 atas nama Kepala Keluarga Eryanto mempunyai identitas kependudukan ganda;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menghapus data atas nama SHAFIRA ASHA RIYANTI pada angka 4 yang mana tertulis dengan NIK : 3671116204120003; Lahir di Tangerang pada tanggal 22 April 2012 atas nama pasangan orang tua Ayah bernama ERYANTO dan Ibu bernama NITA FEBRIYANTI;
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 12 Mei 2023 Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Edwin Syaifuddin, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Proses.....Rp	60.000,00
3. Panggilan Rp	0.000,00
4. Sumpah..... Rp	20.000,00
5. Materai.....Rp	10.000,00
6. Redaksi Rp	10.000,00
7. PNBPRp	10.000,00+

J u m l a h.....Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)